

**Panduan Pelaksanaan
Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
STFT WIDYA SASANA**

**STFT WIDYA SASANA
Tahun 2021**



SEKOLAH TINGGI FILSAFAT TEOLOGI WIDYA SASANA

Terakreditasi "B"

Program Sarjana Filsafat Keilahan
Terakreditasi "A"

Program Pascasarjana

Magister Filsafat

- Konsentrasi Filsafat Teologis
 - Konsentrasi Filsafat Sistematis
- Terakreditasi "A"

Doktor Teologi

website: pasea.stftws.ac.id

Jl. Terusan Rajabasa 2 Malang 65146 Indonesia, Telp. 0341-552120, Fax. 0341-566676 P.O.Box 96
E-mail: stftws@gmail.com; Website: stfwidyasasana-akademik.ac.id

KEPUTUSAN

KETUA SEKOLAH TINGGI FILSAFAT TEOLOGI (STFT) WIDYA SASANA

Nomor: 045/SK.STFT.K/II/2021

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN

PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI FILSAFAT TEOLOGI (STFT) WIDYA SASANA

KETUA SEKOLAH TINGGI FILSAFAT TEOLOGI (STFT) WIDYA SASANA

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, STFT Widya Sasana sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum, berwenang menetapkan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan Pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan nasional pendidikan sebagai amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia memfasilitasi Perguruan Tinggi melalui kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, bentuk pembelajaran dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi;
- e. bahwa dalam rangka melaksanakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, STFT Widya Sasana menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi dan di luar kampus untuk mahasiswa program Sarjana Filsafat Keilahan;
- i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf e perlu menetapkan Peraturan Ketua tentang Penyelenggaraan Pembelajaran dalam rangka Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di STFT Widya Sasana;



SEKOLAH TINGGI FILSAFAT TEOLOGI WIDYA SASANA

Terakreditasi "B"

Program Sarjana Filsafat Keilahan
Terakreditasi "A"

Program Pascasarjana

Magister Filsafat

- Konsentrasi Filsafat Teologis
 - Konsentrasi Filsafat Sistematis
- Terakreditasi "A"

Doktor Teologi

website: pasca.stftws.ac.id

Jl. Terusan Rajabasa 2 Malang 65146 Indonesia, Telp. 0341-552120, Fax. 0341-566676 P.O.Box 96
E-mail: stftws@gmail.com; Website: stfwidayasasana-akademik.ac.id

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 123/M/KPT/2019 tentang Magang Industri dan Pengakuan Satuan Kredit Semester, Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74/P/2021 Tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama: PERATURAN KETUA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DI STFT WIDYA SASANA sebagaimana dijabarkan pada lampiran merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari keputusan ini



SEKOLAH TINGGI FILSAFAT TEOLOGI WIDYA SASANA

Terakreditasi "B"

Program Sarjana Filsafat Keilabian
Terakreditasi "A"

Program Pascasarjana

Magister Filsafat

- Konsentrasi Filsafat Teologis
 - Konsentrasi Filsafat Sistematis
- Terakreditasi "A"

Doktor Teologi

website: pasca.stfws.ac.id


Jl. Terusan Rajabasa 2 Malang 65146 Indonesia, Telp. 0341-552120, Fax. 0341-566676 P.O.Box 96
E-mail: stfws@gmail.com; Website: stfwidyasasana-akademik.ac.id

Kedua: Pedoman Penyelenggaraan Program MBKM sebagaimana dimaksud dictum pertama berlaku bagi:

- Seluruh mahasiswa Program Sarjana
- Seluruh dosen Pengampu matakuliah
- Seluruh dosen Pembimbing/penasihat akademik
- Seluruh pejabat structural akademik

Ketiga: Peraturan Ketua tentang Pedoman Penyelenggaraan Program MBKM di STFT Widya Sasana ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang
Tanggal, 21 Februari 2021
Ketua,



Prof. Dr. FX. Eko Armada Riyanto
NIDN. 0706066502

**Panduan Pelaksanaan
Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
STFT WIDYA SASANA**

**STFT WIDYA SASANA
Tahun 2021**

Kata Pengantar

Puji syukur kepada Tuhan karena berkat rahmatNya Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka STFT WIDYA SASANA ini dapat diselesaikan. Panduan ini merupakan acuan penyelenggaraan dan pelaksanaan program Merdeka Belajar di STFT WS sebagai respon atas diterbitkannya Permendikbud Nomo 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Merdeka Belajar – Kampus Merdeka merupakan program belajar yang mengakomodasi pemenuhan hak belajar mahasiswa di perguruan tinggi. Mahasiswa mengikuti proses pembelajaran di perguruan tinggi, termasuk STFT WS, dengan mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada PT sesuai masa dan beban belajar; dan mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.

Untuk mengakomodasi program Merdeka Belajar, STFT WS secara aktif memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan kapabilitasnya melalui pengembangan dan implementasi kurikulum. Kurikulum STFT WS dikembangkan dan diimplementasikan dengan menggunakan pendekatan belajar berbasis kehidupan, kapabilitas, dan transdisipliner. Kurikulum STFT WS mengakomodasi mahasiswa untuk melakukan proses pembelajaran di program studi lain dalam STFT WS, di program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda, program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda, dan di lembaga non perguruan tinggi. Implementasi kurikulum ini dilakukan dengan mengintegrasikan Sistem Informasi Kurikulum dengan SIAKAD STFT WS.

Untuk mendukung penyelenggaraan dan pelaksanaan Merdeka Belajar, STFT WS menyusun Panduan Merdeka Belajar yang selanjutnya digunakan oleh seluruh komponen yang terlibat. Buku panduan ini merupakan penjabaran dari kebijakan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi Tahun 2020, Standar Pendidikan STFT WS, Standar Penelitian STFT WS, Standar Pengabdian kepada Masyarakat STFT WS, Buku Panduan Merdeka Belajar, dan sumber-sumber lain yang mendukung implementasi Merdeka Belajar di STFT WS.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu sehingga buku panduan ini dapat terwujud. Selanjutnya, panduan ini digunakan sebagai acuan penyelenggaraan dan pelaksanaan Merdeka Belajar di STFT WS.

Malang, 15 Februari 2021
Pembantu Ketua I

Dr. Yustinus

Daftar Isi

Kata Pengantar	xi
Daftar Isi.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Landasan Hukum	1
B. Latar Belakang	3
C. Tujuan.....	5
BAB II PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR	
A. Persyaratan Umum	7
B. Pelaksanaan	8
1. Peran Pihak-Pihak Terkait.....	8
2. Bentuk Kegiatan Pembelajaran	11
a. Pertukaran Pelajar	12
b. Magang/Praktik Kerja	17
c. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	22
d. Penelitian/Riset	25
e. Proyek Kemanusiaan	28
f. Kegiatan Wirausaha.....	32
g. Studi/Proyek Independen.....	37
h. Membangun Desaatau Kuliah Kerja Nyata Tematik	41
3. Kegiatan Merdeka Belajar STFT WS.....	54
BAB III PENJAMINAN MUTU	
A. Menyusun Kebijakan dan Manual Mutu	56
B. Menetapkan Mutu	57
C. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi	60
1. Prinsip Penilaian	61
2. Aspek – aspek Penilaian	61
3. Prosedur Penilaian	61
BAB IV PENUTUP.....	63

Bab I

Pendahuluan

A. Landasan Hukum

Salah satu kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk perguruan tinggi adalah Merdeka Belajar- Kampus Merdeka. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh perguruan tinggi termasuk STFT Widya Sasana (STFT WS). Merdeka Belajar di STFT Widya Sasana merupakan program pemenuhan hak belajar mahasiswa untuk mencapai kapabilitasnya melalui pengambilan sejumlah kegiatan yang setara dengan SKS matakuliah di luar Program Studinya. STFT WS telah menggunakan pendekatan kapabilitas dalam pengembangan kurikulumnya sehingga program merdeka belajar dan Kampus merdeka dapat di implementasikan. Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka merupakan amanah dari berbagai kebijakan untuk perguruan tinggi, baik kebijakan secara nasional maupun kebijakan yang diterbitkan oleh STFT WS.

Landasan hukum pelaksanaan program kebijakan Merdeka Belajar di STFT Widya Sasana diantaranya, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKN.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.
11. Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka
12. Peraturan Rektor STFT Widya Sasana No. 16 Tahun 2016 tentang Standar Pendidikan STFT Widya Sasana
13. Peraturan Rektor STFT Widya Sasana No. 18 Tahun 2016 tentang Standar Penelitian STFT Widya Sasana
14. Peraturan Rektor STFT Widya Sasana No. 20 tahun 2016 tentang Standar Pengabdian Kepada Masyarakat STFT Widya Sasana
15. Peraturan Rektor STFT Widya Sasana No. 15 tahun 2020 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum tahun 2020 Program Sarjana STFT Widya Sasana.

B. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dunia yang berkembang pesat berdampak pada terjadinya transformasi kehidupan personal dalam skala besar dan kompleks. Teknologi telah mengubah kehidupan manusia di berbagai aspek kehidupan. Hal ini sangat berpengaruh pada pola hidup generasi mendatang sehingga orientasi pendidikan dan pembelajaran pun mengalami perubahan.

Orientasi Pendidikan dan pembelajaran di abad XXI harus diubah dari *expert centered learning* ke *work-*

based learning. Orientasi ini akan terus diubah dan digerakkan dari *work-based learning* ke *life-based learning*. Dengan demikian, upaya pemenuhan tenaga kerja yang terampil dan mahir di berbagai bidang dapat segera terwujud. Sehubungan dengan hal tersebut, STFT Widya Sasana (STFT WS) berkomitmen untuk menyiapkan mahasiswa dalam menghadapi tantangan perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat. Kemampuan mahasiswa diarahkan pada pengembangan kapabilitas yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja masa depan yang berubah dengan cepat. Mahasiswa dipandang sebagai pribadi yang utuh (*as whole person*) dan hal ini sejalan dengan keberadaan STFT WS sebagai perguruan tinggi dengan credo *The Learning University*.

Terbitnya kebijakan Mendikbud berupa Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) mengharuskan STFT WS merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal. Pada SNDikti Tahun 2020 Pasal 18 menyatakan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan melalui: 1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada PT sesuai masa dan beban belajar; dan 2) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.

Proses pembelajaran yang disediakan mengakomodasi pemenuhan hak belajar mahasiswa, seperti dinyatakan dalam SNDikti pasal 15 bahwa proses pembelajaran di perguruan tinggi harus difasilitasi melalui: a) proses pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama; b) pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda; c) pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda; dan d) pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi. Kebijakan ini merupakan salah satu dari kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.

Implementasi Kampus Merdeka di STFT WS dilakukan dengan pembelajaran di dalam dan luar STFT. Pembelajaran di dalam STFT WS dilakukan dengan pendekatan transdisipliner dimana pendekatan ini merupakan salah satu pendekatan kurikulum STFT WS selain pendekatan kapabilitas dan belajar berbasis kehidupan. Mahasiswa dapat mengambil matakuliah di luar prodi sebagai pemenuhan kapabilitasnya yang diwadahi dalam matakuliah transdisiplin. Pembelajaran di luar STFT WS dilakukan dengan berbagai bentuk kegiatan belajar di antaranya melakukan magang/praktik kerja di Industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan bimbingan dari dosen dan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru.

Pelaksanaan merdeka belajar di STFT WS dapat dilakukan secara optimal karena STFT WS memiliki kewenangan yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. STFT WS memfasilitasi kebebasan mahasiswa hak belajarnya dengan melakukan proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*). Pembelajaran harus memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Dengan demikian, upaya STFT WS untuk menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan zaman, kemajuan IPTEK, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, maupun dinamika masyarakat dapat dicapai.

C. Tujuan

Tujuan Merdeka Belajar –Kampus Merdeka STFT Widya Sasana adalah untuk:

1. Meningkatkan kualitas lulusan STFT WS agar memiliki kapabilitas yang dibutuhkan di era kehidupan abad ke-21 dan era industri4.0.
2. Meningkatkan kapabilitas belajar mahasiswa dengan pemenuhan hak belajar mahasiswa dengan menggunakan pendekatan belajar berbasis kehidupan, kapabilitas dan transdisipliner.
3. Memfasilitasi hak belajar mahasiswa sesuai dengan minat dan potensi yang dimilikinya agar menjadi lulusan yang kompetitif dan berkepribadian.
4. Memberikan wawasan dan pengalaman bagi mahasiswa agar menjadi lulusan yang sesuai dengan profil lulusan STFT WS

Bab II

Pelaksanaan Merdeka Belajar

A. Persyaratan Umum

Kebijakan Merdeka Belajar di STFT WS mempersyaratkan mahasiswa agar dapat melaksanakan hak belajar di luar universitas (di luar STFT WS) untuk memenuhi target satuan kredit semester (sks) yang ditetapkan pada kurikulum bidang studinya. Persyaratan tersebut diantaranya meliputi: (1) Mahasiswa berasal dari Program Studi yang terakreditasi. Program studi dari mahasiswa STFT WS yang akan mengikuti program merdeka belajar telah terakreditasi dan program studi yang akan dituju juga telah terakreditasi minimal sama dengan akreditasi prodi di STFT WS (boleh yang lebih tinggi). (2) Mahasiswa aktif melakukan registrasi di STFT WS dan terdaftar di PDDikti. Mahasiswa yang diijinkan mengikuti program ini adalah mahasiswa yang aktif, melakukan registrasi, mengisi rencanaperkuliahannya di Siakad.

Pelaksanaan program Merdeka Belajar diatur pada Panduan Merdeka Belajar STFT Widya Sasana. Program Merdeka Belajar ini dirancang berdasarkan kerjasama STFT WS dengan lembaga mitra dengan nota kesepakatan untuk berbagai bentuk kegiatan, yaitu melakukan magang/ praktik kerja di Industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/ proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan.

A. Pelaksanaan

1. Peran Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program Merdeka Belajar adalah Sekolah Tinggi STFT Widya Sasana sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, program studi, mahasiswa dan Lembaga mitra. Kewenangan dan peran masing-masing pihak dalam penyelenggaraan merdeka belajar di STFT Widya Sasana dideskripsikan sebagai berikut.

(a) STFT WIDYA SASANA

1. Membuat kebijakan penyelenggaraan merdeka belajar dalam bentuk Peraturan Rektor STFT Widya Sasana mengacu pada standar pendidikan STFT WS
2. Menetapkan panduan kurikulum dan panduan Merdeka Belajar melalui peraturan rektor, untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di dalam dan luar prodi.
3. Memfasilitasi hak belajar mahasiswa (dapat diambil atau tidak) sesuai Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, untuk:
 - mengambil SKS di luar STFT Widya Sasana paling lama 2 semester maksimum sebanyak 40 SKS.
 - mengambil SKS di program studi yang berbeda di dalam STFT WS sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS.
4. Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan lembaga mitra.

(b) PROGRAM STUDI

1. Mengkoordinasi program studi untuk menyiapkan daftar matakuliah transdisiplin yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi dan mengunggahnya ke SIAKAD
2. Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.
3. Mengembangkan SOP proses pengambilan program merdeka belajar pada tingkat fakultas Menyusun kurikulum dengan pendekatan belajar berbasis kehidupan, kapabilitas dan transdisipliner untuk pemenuhan hak belajar lintas prodi di STFT WS.
4. Menyusun paket kegiatan Merdekan Belajar sesuai kurikulum untuk pemenuhan hak belajar


mahasiswa di luar STFT WS

5. Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam dan di luar STFT WS.
6. Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa diluar prodi dan luar STFT WS beserta persyaratannya.
7. Melakukan ekuivalensi mata kuliah dalam kurikulum dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar STFT WS.
8. Menyiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan pembelajaran daring untuk pemenuhan paket merdeka belajar.


(c) MAHASISWA

1. Merencanakan program matakuliah yang akan diambil bersama Dosen Pembimbing Akademik pada SIAKAD
2. Mengisi rencana kuliah pada SIAKAD setelah memperoleh persetujuan dosen penasihat akademik dan koordinator program studi
3. Melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi, termasuk mengikuti seleksi bila ada.
4. Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.


Secara umum, pengambilan matakuliah transdisiplin, baik dalam maupun luar STFT WS, dilaksanakan dengan mengikuti mekanisme berikut:



Gambar 1. Mekanisme Pengambilan Matakuliah Transdisiplin-lintas Prodi di STFT WS kerjasama dengan AFTI



Gambar 2. Mekanisme Pengambilan Matakuliah Transdisiplin-Lintas Universitas di Perguruan Tinggi Lain



Gambar 3. Mekanisme Pengambilan Matakuliah Transdisiplin di DU/DI atau Lembaga lain non Perguruan Tinggi

2. Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM

Bentuk kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar disesuaikan dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 yang disajikan pada Gambar 4.



Gambar 4. Bentuk Kegiatan Pembelajaran Merdeka Belajar

a. Pertukaran Mahasiswa

a.1. Pengertian

Pertukaran mahasiswa adalah program pengumpulan kredit semester yang dapat dilakukan oleh mahasiswa STFT WS pada perguruan tinggi di luar STFT WS, baik dalam maupun luar negeri. Mahasiswa dapat memilih perguruan tinggi di Indonesia khususnya perguruan tinggi yang telah menjalin kerjasama pertukaran mahasiswa dengan STFT WS. Program pertukaran mahasiswa mempunyai karakteristik dan kekhasan dalam penyelenggaraan akademik dan atmosfer akademiknya. Atmosfer akademik, proses pembelajaran, kegiatan kemahasiswaan, dan budaya yang dekat dengan kehidupan kampus merupakan sumber belajar yang baik untuk mahasiswa dalam meningkatkan rasa nasionalisme dan pemenuhan kapabilitas belajarnya. Oleh sebab itu, pertukaran mahasiswa antar perguruan tinggi sangat penting dalam mengumpulkan kredit semesternya.

Program ini telah dilaksanakan oleh kementerian dalam bentuk program pertukaran mahasiswa tanah air nusantara (permata) yang kemudian berkembang menjadi program Permata Sakti. STFT WS sementara belum dalam program-program tersebut, namun terlibat dalam program pertukaran mahasiswa dalam lingkup kerjasama prodi-prodi filsafat keilahian di Indonesia (AFTI).

Pada program merdeka belajar STFT WS, pertukaran mahasiswa di dalam negeri mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kemendikbud karena terkait dengan regulasi dan anggaran penyelenggaraan. Pertukaran mahasiswa STFT WS dengan mahasiswa di luar negeri berdasarkan perjanjian kerjasama STFT WS dengan para mitra STFT WS di luar negeri.

a.2. Tujuan

Program pertukaran mahasiswa STFT Widya Sasana dengan mahasiswa dari perguruan tinggi lain bertujuan untuk:

1. Meningkatkan wawasan kebangsaan, integritas, dan kapabilitas mahasiswa sebagai warga masyarakat yang mencintai tanah air negara kesatuan bangsa Indonesia
2. Mengembangkan karakter mahasiswa yang memiliki soft skill, kemampuan berkolaborasi, dan

adaptif dalam pergaulan di masyarakat Indonesia yang multikultur.

3. Memperkaya pengalaman belajar mahasiswa di perguruan tinggi lain yang memiliki atmosfer akademik berbeda melalui transfer kredit dan perolehan kredit, dan
4. Meningkatkan kapabilitas mahasiswa melalui perkuliahan yang lebih mendalam atau mungkin tidak tersedia di program studinya

a.3. Persyaratan

Mahasiswa yang mengikuti program pertukaran mahasiswaharus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

1. Merupakan mahasiswa aktif pada program diploma atau sarjana
2. Memiliki IPK minimal 3,00
3. tidak pernah dikenakan sanksi akademik dari Ketua Jurusan
4. Mempunyai surat izin tertulis dari orang tua atau wali.
5. Sehat secara jasmani dan rohani/ mental
6. Memiliki Asuransi/BPJS Kesehatan.

a.4. Mekanisme

Pihak STFT Widya Sasana

1. Menyediakan MoU dan Perjanjian kerjasama dengan Perguruan tinggi di dalam dan luar negeri yang dapat menerima pertukaran mahasiswa
2. Menetapkan unit pelaksanaan program pertukaran mahasiswa STFT WS yaitu bidang kerjasama.
3. Menyelenggarakan pendaftaran program pertukaran mahasiswa
4. melakukan seleksi secara transparan dan akuntabel menetapkan peserta melalui SK rektor
5. Menyediakan anggaran penyelenggaraan atau mengusulkan anggaran penyelenggaraan ke pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku
6. Menerima dan memfasilitasi sejumlah mahasiswa yang sama dari PT lain yang memilih pertukaran mahasiswa di STFT WS
7. Mengakui SKS yang diperoleh mahasiswa pada PT mitra ke sebagai pemenuhan sks mahasiswa di STFT WS

Pihak mitra

1. Bersedia melakukan kerjasama pertukaran mahasiswa dengan STFT WS yang ditantai dengan penandatanganan MoU dan PKS
2. Menerima mahasiswa STFT WS yang kuliah di PT-nya secara administratif dan formal
3. Memberikan transkrip matakuliah yang diambil mahasiswa STFT WS secara legal formal
4. Memfasilitasi dan mendukung kelancaran administrasi dan akademik mahasiswa STFT WS selama mengambil matakuliah di PT

Pihak Mahasiswa

1. Pengalihan dan pemerolehan angka kredit dilaksanakan dalam suatu semester sesuai kalender akademik Perguruan Tinggi penerima.
2. Mahasiswa harus mengikuti perkuliahan pada PT tujuan secara penuh sesuai dengan jadwal kuliah yang berlaku di PT tujuan
3. Jumlah satuan kredit semester (SKS) yang dapat diambil dan diakui dalam satu semester antara 6 – 20 SKS
4. Mahasiswa peserta diwajibkan mengikuti ketentuan administrasi, akademik dan tata tertib kehidupan kampus.
5. Mengikuti sistem penilaian bagi mahasiswa peserta program pertukaran sesuai sistem yang berlaku.
6. Mahasiswa memperoleh transkrip untuk matakuliah yang telah diambilnya yang

ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari PT mitra sebagai bukti pengalihan angka kredit atau sertifikat kegiatan lainnya sebagai bukti pemerolehan angka kredit yang diakui di STFT Widya Sasana

a.5. Berikut Model Pertukaran Mahasiswa yang dapat dipilih mahasiswa.

Model pertukaran mahasiswa dapat dipilih mahasiswa berdasarkan jumlah sks yang diambil dan semesternya.

(i) Model Pertukaran Mahasiswa Mode Penuh

Model ini dilaksanakan dengan mengambil 20 sks matakuliah dalam satu semester di satu perguruan tinggi luar STFT WS. Mahasiswa melakukan pendaftaran pada program studi dan mengisi rencana studi di STFT WS kemudian melaksanakan perkuliahan di PT tujuan PT tujuan secara penuh selama satu semester sesuai dengan jadwal kuliah yang berlaku di PT tujuan.

(ii) Model Pertukaran Mahasiswa Mode Kombinasi

Model ini dilaksanakan dengan mengambil Sebagian sks matakuliah di STFT WS dan sks matakuliah PT luar STFT WS dalam semester yang sama. Mahasiswa melakukan pendaftaran pada program studi dan mengisi rencana studi di STFT WS. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan mahasiswa di PT tujuan sebanyak 12-14 sks dan pembelajaran dari di STFT WS sebanyak 2-6 sks sehingga jumlah sks keseluruhan sebanyak 20 sks

(iii) Model Pertukaran Mahasiswa Mode Berjenjang

Model ini dilaksanakan dengan mengambil Sebagian sks matakuliah di STFT WS dan sks matakuliah PT luar STFT WS dalam dua semester yang berbeda. Mahasiswa melakukan pendaftaran pada program studi dan mengisi rencana studi di STFT WS pada dua semester yang berbeda. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan di PT tujuan dengan pengaturan jumlah sks masing-masing semester maksimal sebanyak di PT tujuan dan maksimal 10 sks di STFT WS dengan pembelajaran daring sehingga jumlah sks keseluruhan sebanyak 20 sks

b. Magang/Praktik Kerja

b.1. Pengertian

Magang atau Praktik Kerja adalah aktivitas pembelajaran yang memberikan wawasan dan pengalaman praktis kepada mahasiswa Kependidikan dan Non-Kependidikan mengenai kegiatan riil di lembaga pendidikan dan industri sehingga mahasiswa memiliki kompetensi yang memadai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidang keahliannya. Praktik kerja bagi mahasiswa kependidikan diarahkan agar mahasiswa memiliki nilai dan wawasan keilmuan pendidikan dan pembelajaran secara teoritik dan aplikatif dalam bingkai budaya Indonesia, dalam perannya sebagai pendidik yang kritis, inovatif, adaptif, dan komunikatif sesuai dengan karakter dan budaya peserta didik di era global. Sedangkan praktik kerja bagi mahasiswa non-kependidikan dilaksanakan di dunia usaha atau industri agar mahasiswa memiliki pengalaman praktis dan bermakna kepada mahasiswa sesuai dengan bidang keahliannya, meningkatkan kompetensi keilmuan, dan memberikan pengalaman memecahkan masalah yang ada di dunia kerja.

1) Tujuan

- a) Tujuan program magang atau praktik kerja bagi mahasiswa kependidikan antara lain:
- b) Mampu mendeskripsikan karakteristik umum peserta didik yang kelak akan menjadi tanggung jawab dalam praksis kependidikan
- c) Mampu mendeskripsikan struktur organisasi dan tata kerja sekolah
- d) Mampu mendeskripsikan peraturan dan tata tertib sekolah
- e) Mampu mengidentifikasi kegiatan-kegiatan seremonial-formal di sekolah
- f) Mampu mengidentifikasi kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler

- g) Mampu mendeskripsikan praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah
- h) Mampu menelaah kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan guru
- i) Mampu menelaah strategi pembelajaran yang digunakan guru
- j) Mampu menelaah sistem evaluasi yang digunakan guru
- k) Mampu mengembangkan RPP, media pembelajaran, bahan ajar, dan perangkat evaluasi
- l) Mampu menelaah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran
- m) Mampu berlatih mengajar dengan bimbingan guru pamong dan dosen pembimbing
- n) Mampu melaksanakan tugas-tugas pendampingan peserta didik dan kegiatan ekstrakurikuler
- o) Mampu melaksanakan tugas-tugas pekerjaan administrasi guru.

Tujuan program magang atau praktik kerja bagi mahasiswa non-kependidikan antara lain:

- a) Mampu merencanakan bidang kerja dan standar pelaksanaan pekerjaan yang ada di tempat kerja sesuai bidang keahliannya secara sistematis.
- b) Mampu mengidentifikasi, menganalisis dan memecahkan permasalahan di tempat kerja secara kritis dan bertanggung jawab sesuai bidang keahliannya.
- c) Mampu melaksanakan dan melaporkan pekerjaan di tempat kerja sesuai dengan bidang keahliannya secara terbimbing/mandiri, terukur, dan bertanggung jawab.
- d) Mampu melakukan interaksi, komunikasi dan kerjasama dengan teman sejawat, staf dan pimpinan di tempat kerja.

2) Mekanisme Penyelenggaraan Pihak STFT Widya Sasana

- a) Mengidentifikasi lembaga pendidikan, dunia usaha dan industri yang dikelola oleh berbagai Kementerian, dunia usaha, industri.
- b) Mengajukan kerjasama dengan berbagai lembaga mitra.
- c) Mengajukan izin kolaborasi pelaksanaan kegiatan dengan berbagai lembaga mitra.
- d) Menyusun program kegiatan bersama dengan lembaga mitra yang akan dipilih untuk program magang atau praktik kerja.
- e) Menyiapkan sejumlah mahasiswa sesuai dengan kebutuhan lembaga mitra untuk melaksanakan program magang atau praktik kerja yang telah ditetapkan.
- f) Melaksanakan pembekalan kepada mahasiswa sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam melaksanakan magang atau praktik kerja.
- g) Menugaskan dosen pembimbing untuk melaksanakan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap berbagai kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam melaksanakan magang atau praktik kerja.
- h) Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan magang atau praktik kerja di lembaga mitra untuk diakui sebagai SKS
- i) Melaporkan hasil kegiatan magang atau praktik kerja kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Pihak Lembaga Mitra

- a) Menjamin kegiatan magang atau praktik kerja di lembaga mitra yang diikuti oleh mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama
- b) Menunjuk pembimbing lapangan bagi mahasiswa yang melaksanakan kegiatan magang atau praktik kerja di lembaga mitra.
- c) Bersama-sama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
- d) Memberikan nilai kepada mahasiswa atas kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan, yang selanjutnya akan dievaluasi dan direkognisi oleh prodi untuk menjadi bobot SKS.

Pihak Mahasiswa

- a) Mahasiswa mendaftar mengikuti seleksi program magang atau praktik kerja di lembaga mitra

- atas persetujuan Dosen Penasehat Akademik.
- b) Melaksanakan kegiatan magang atau praktik kerja di lembaga mitra di bawah bimbingan dosen pembimbing dan pembimbing lapangan.
 - c) Membuat *logbook* kegiatan selama pelaksanaan magang atau praktik kerja sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
 - d) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada pihak lembaga mitra dan kampus.
 - e) Melaksanakan presentasi laporan di depan pembimbing dan penguji

Berikut Model Praktik Kerja/Magang yang dapat dipilih mahasiswa.

Model Praktik Kerja/Magang dapat dipilih mahasiswa berdasarkan jumlah sks yang diambil dan semesternya.

a) Model Praktik Kerja/Magang Mode Penuh

Model ini dilaksanakan dengan mengambil sejumlah matakuliah setara 20 sks dalam satu semester di STFT WS. Mahasiswa melakukan pendaftaran pada program studi dan mengisi rencana studi di STFT WS kemudian melaksanakan magang/praktik kerja di dunia usaha/dunia industri (DU/DI) dalam waktu 6 enam bulan. Mahasiswa akan dibimbing dosen pembimbing dari STFT WS dan pembimbing lapang dari tempat magang/Praktik kerja. Penilaian diberikan oleh dosen pembimbing dan pembimbing lapangan yang kemudian dilakukan rekognisi dengan matakuliah yang didaftarkan mahasiswa pada Siakad.

Tabel 1. Pemilihan Matakuliah Model Praktik Kerja/Magang Mode Penuh

No	Matakuliah	SKS
1	PKL/KPL	4
2	KKN	4
3	Rekognisi Matakuliah*	14
	Jumlah	20

Keterangan : *) Matakuliah yang sesuai dengan kegiatan Praktik Kerja/Magang

b) Model Praktik Kerja/Magang Mode Kombinasi

Model ini dilaksanakan dengan mengambil sejumlah matakuliah setara 20 sks dalam satu semester di STFT WS. Mahasiswa mengambil matakuliah PKL/KPL/PLP, KKN dan tugas akhir sebanyak 14 sks dan matakuliah lainnya sampai maksimal sebanyak 20 sks. Mahasiswa melakukan pendaftaran pada program studi dan mengisi rencana studi di STFT WS kemudian melaksanakan magang/praktik kerja di dunia usaha/dunia industri (DU/DI) dalam waktu 2 bulan. Selanjutnya, mahasiswa mengikuti perkuliahan atau kegiatan di STFT WS. Mahasiswa akan dibimbing dosen pembimbing dari STFT WS dan pembimbing lapang dari tempat magang/Praktik kerja. Penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing dan pembimbing lapangan dan selanjutnya di entry ke dalam Siakad oleh dosen pengampu matakuliah.

Tabel 2. Pemilihan Matakuliah Model Praktik Kerja/Magang Mode Kombinasi

No	Matakuliah yang dilaksanakan dengan praktik kerja/magang	sks	Matakuliah pembelajaran tatap muka/daring	sks
1	PKL/KPL	4	Nama Matakuliah	8
2	KKN	4		
3	Tugas Akhir	4		

c. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

1) Pengertian

Asistensi mengajar di satuan pendidikan adalah aktivitas pembelajaran yang dilakukan mahasiswa secara kolaboratif dengan guru/tutor/fasilitator/orang tua di berbagai satuan pendidikan dalam subsistem pendidikan formal, nonformal dan informal. Satuan pendidikan dalam subsistem pendidikan formal meliputi jenjang pendidikan anak usia dini, yaitu Taman Kanak- Kanak-Kelompok Bermain (TK-KB), Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) atau yang sederajat, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) atau yang sederajat, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/MA/SMK) atau yang sederajat. Satuan pendidikan dalam subsistem Pendidikan Nonformal antara lain Lembaga Kursus dan Pelatihan, Sanggar Kegiatan Belajar, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Bimbingan Belajar, Lembaga Pelatihan, Organisasi Sosial Kemasyarakatan, dan Kelompok Kepemudaan dan Keagamaan. Satuan pendidikan dalam sistem Pendidikan Informal meliputi aktivitas pendidikan di Keluarga, POS PAUD, Pos Pelayanan Terpadu, dan berbagai Kelompok Hobby/Minat di masyarakat.

2) Tujuan

Tujuan program asistensi mengajar di satuan pendidikan antara lain:

- a) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa dalam bidang pendidikan untuk turut serta membelajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru/fasilitator/tutor/pelatih/pendamping program di satuan pendidikan yang tersebar di masyarakat.
- b) Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi sesuai perkembangan ipteks.

3) Mekanisme Penyelenggaraan Pihak STFT Widya Sasana

- a) Mengidentifikasi berbagai jenis dan ragam satuan pendidikan di masyarakat yang dikelola oleh Kemdikbud
- b) Mengajukan kerjasama dengan lembaga mitra satuan pendidikan
- c) Mengajukan izin kolaborasi pelaksanaan kegiatan dengan Dinas Pendidikan setempat
- d) Menyusun program pembelajaran bersama dengan satuan pendidikan yang akan dipilih untuk kegiatan belajar mahasiswa
- e) Menyiapkan sejumlah mahasiswa sesuai dengan kebutuhan lembaga mitra di satuan pendidikan untuk melaksanakan pembelajaran
- f) Melakukan pembekalan sesuai dengan kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan mahasiswa dalam pembelajaran di satuan pendidikan di masyarakat
- g) Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa.
- h) Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan mengajar di satuan pendidikan untuk diakui sebagai SKS
- i) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Pihak Lembaga Mitra

- a) Menjamin kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama
- b) Menunjuk guru pamong/pendamping mahasiswa yang melakukan kegiatan mengajar di satuan pendidikan.

- c) Bersama-sama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa
- d) Memberikan nilai kepada mahasiswa atas kegiatan pembelajaranyang telah dilakukan, yang selanjutnya akan dievaluasi dan direvisi oleh prodi untuk menjadi bobot SKS

Pihak Mahasiswa

- a) Mahasiswa mendaftar mengikuti seleksi program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan atas persetujuan Dosen Penasehat Akademik
- b) Melaksanakan kegiatan asistensi mengajar di Satuan Pendidikan di bawah bimbingan dosen pembimbing.
- c) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan
- d) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan
- e) Melakukan presentasi laporan di depan pembimbing dan penguji

d. Penelitian/Riset

1) Pengertian

Penelitian atau riset merupakan bentuk kegiatan pembelajaran untuk membangun cara berpikir kritis mahasiswa yang memiliki *passion* menjadi peneliti untuk lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi. Kegiatan ini diwujudkan dalam kegiatan magang penelitian/riset di laboratorium pusat penelitian/riset baik di dalam maupun luar STFT WS. Mahasiswa dapat berperan sebagai asisten peneliti untuk mengerjakan proyek penelitian/riset dengan 1) peneliti di Lembaga riset yang relevan (mis Badan Bahasa, LPPM di PT, Litbang lainnya), 2) dosen STFT WS sesuai dengan disiplin ilmu bidang studi masing-masing mahasiswa., atau 3) dosen perguruan tinggi lain yang didalamnya terdapat aktivitas riset, selama 6 - 12 bulan.

2) Tujuan

Tujuan program penelitian/riset antara lain untuk;

- a) Meningkatkan kualitas penelitian mahasiswa dan memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam proyek riset yang besar sehingga dapat memperkuat *pool talent* peneliti secara topikal.
- b) Meningkatkan kemampuan meneliti mahasiswa melalui pembimbingan langsung oleh dosen/peneliti di lembaga riset/pusat studi.
- c) Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini.

3) Persyaratan

- a) Mahasiswa telah menempuh sekurang-kurangnya 80 sks dan telah lulus matakuliah metodologi penelitian
- b) Mahasiswa membentuk kelompok penelitian dalam topik penelitian/riset yang sejenis dan sudah memperoleh persetujuan dari dosen penasihat akademik (PA) dan koordinator program studi serta pimpinan fakultas.
- c) Mahasiswa membuat program kerja sebagai acuan untuk kegiatan penelitian/riset. Program kerja sekurang-kurangnya berisi: (1) tujuan, (2) CPL yang akan dicapai, (3) matakuliah yang akan diselesaikan, (4) strategi yang akan ditempuh, dan (5) hasil luaran dan dampak yang terjadi baik kepada diri sendiri maupun program studinya.

4) Mekanisme

Mekanisme pelaksanaan penelitian/riset adalah sebagai berikut.

Pihak STFT WS

- a) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra dari lembaga riset/laboratorium riset atau perguruan tinggi lain
- b) Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset di luar kampus.
- c) Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan peneliti di lembaga/laboratorium riset atau perguruan tinggi lain untuk memberikan nilai.
- d) Menugaskan dosen untuk menyusun *logbook* penelitian bersama-sama dengan peneliti dari lembaga riset/laboratorium riset atau perguruan tinggi lain, dan melaporkannya ke atasan langsung dan LPPM STFT WS.
- e) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga/ laboratorium menjadi mata kuliah yang relevan (SKS) serta program berkesinambungan.
- f) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui penelitian/riset.
- g) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Pihak Mitra

- a) Menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga/perguruan tinggi mitra sesuai dengan kesepakatan.
- b) Menunjuk pendamping untuk mahasiswa dalam menjalankan riset.
- c) Bersama-sama dengan dosen pendamping melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa.

Pihak Mahasiswa

- a) Mendaftarkan diri untuk mengikuti program asisten penelitian/riset setelah memperoleh persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan coordinator program studi.
- b) Melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan arahan dari Lembaga riset/pusat studi atau perguruan tinggi lain tempat melakukan riset/penelitian
- c) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- d) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk laporan penelitian/skripsi dan publikasi ilmiah.

e. Proyek Kemanusiaan

1) Pengertian

Proyek kemanusiaan merupakan bentuk pembelajaran yang melatih mahasiswa untuk mengembangkan kepedulian dan kepekaan sosial melalui kegiatan yang bersifat voluntary dan berjangka pendek. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai bentuk kepedulian perguruan tinggi untuk membantu mengatasi bencana. Indonesia merupakan salah satu negara paling rawan bencana di kawasan Asia Tenggara dengan potensi bencana alam yang cukup tinggi. Dalam setiap tahunnya tercatat puluhan bahkan ratusan bencana alam telah terjadi di Indonesia, seperti banjir, angin puting beliung, tanah longsor, kekeringan, gempa bumi, abrasi air laut, dan gunung meletus. Kerugian akibat bencana tersebut diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Ditambah lagi terjadi bencana kemanusiaan akibat adanya persoalan sosio-politis, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pemerintah Indonesia senantiasa mendorong perubahan paradigma penanganan isu bencana dari responsif ke preventif serta menekankan pentingnya keterkaitan antara pengelolaan dan pengurangan risiko bencana dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia memberikan perhatian yang sungguh-sungguh tentang dampak kemanusiaan akibat bencana alam tersebut dengan terlibat

aktif dalam berbagai kerja sama, baik regional maupun internasional, di bidang penanggulangan dan pengurangan risiko bencana.

Kegiatan proyek kemanusiaan di STFT WS banyak membantu mengatasi bencana melalui program-program kemanusiaan. STFT WS menerjunkan dosen dan mahasiswa untuk terlibat aktif dalam menangani persoalan bencana dan pembangunan. Melalui berbagai kerjasama dengan berbagai pihak baik dari dalam dan luar negeri. STFT WS mengembangkan proyek-proyek kemanusiaan ke berbagai daerah. Ujung tombak kegiatan proyek kemanusiaan adalah mahasiswa, dosen sebagai tim ahli dan pendamping di lapangan.

2) Tujuan

Tujuan program proyek kemanusiaan antara lain untuk;

- a) Meningkatkan kapabilitas mahasiswa yang unggul, mampu menghargai, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas berdasarkan Pancasila
- b) Meningkatkan kepedulian dan kepekaan sosial mahasiswa serta mampu memberikan solusi permasalahan yang dihadapi masyarakat sesuai bidang keahlian.

3) Persyaratan

- a) Mahasiswa telah menempuh sekurang-kurangnya 80 sks dan telah lulus matakuliah metodologi penelitian
- b) Mahasiswa membentuk kelompok penelitian dalam topik penelitian/riset yang sejenis dan sudah memperoleh persetujuan dari dosen penasihat akademik (PA) dan koordinator program studi serta pimpinan fakultas.
- c) Mahasiswa membuat program kerja sebagai acuan untuk kegiatan penelitian/riset. Program kerja sekurang-kurangnya berisi: (1) tujuan, (2) CPL yang akan dicapai, (3) matakuliah yang akan diselesaikan, (4) strategi yang akan ditempuh, dan (5) hasil luaran dan dampak yang terjadi baik kepada diri sendiri maupun program studinya.

4) Mekanisme

Mekanisme pelaksanaan proyek kemanusiaan adalah sebagai berikut.

Pihak STFT Widya Sasana

- a) Menyusun roadmap dan regulasi kebijakan proyek kemanusiaan
- b) Menyiapkan SOP pelaksanaan proyek kemanusiaan
- c) Menyusun panduan kegiatan proyek kemanusiaan.
- d) Sosialisasi proyek kemanusiaan STFT WS kepada stake holder
- e) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra baik lembaga pemerintah maupun swasta dari dalam negeri maupun dari lembaga luar negeri
- f) Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan
- g) Melaksanakan pelatihan pendampingan proyek kemanusiaan bagi para dosen
- h) Melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan dan hasil akhir kegiatan proyek kemanusiaan mahasiswa serta program berkesinambungan.
- i) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Pihak Mitra

- a) Menjamin keterlaksanaan proyek kemanusiaan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK), SOP dan Panduan Kegiatan Proyek Kemanusiaan
- b) Menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban mahasiswa selama mengikuti proyek kemanusiaan.
- c) Menunjuk supervisor/mentor dalam proyek kemanusiaan yang diikuti oleh mahasiswa.
- d) Melakukan monitoring dan evaluasi bersama dosen pembimbing atas kegiatan yang

- diikuti oleh mahasiswa.
e) Memberikan nilai untuk direkognisi mahasiswa.

Pihak Mahasiswa

- a) Mendaftarkan diri untuk mengikuti program kemanusiaan dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (PA),.
- b) Membuat pernyataan akan melaksanakan kegiatan proyek kemanusiaan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan
- c) Melaksanakan kegiatan proyek (relawan) kemanusiaan dibawah bimbingan dosen pembimbing dan supervisor/mentor lapangan.
- d) Membuat jurnal harian sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- e) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan akhir dalam bentuk publikasi atau presentasi.

Contoh Rekognisi Proyek Kemanusiaan

- A. Nama Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Wilayah Terdampak Banjir
B. Waktu Kegiatan : 4 Bulan
C. Pengakuan Sks : Maksimal 12 SKS

Bidang Garapan	Ekuivalensi Mata kuliah	SKS	Keterangan
Pendataan Kerugian dan analisis akibat bencana banjir	Metode penelitian	4	Ekuivalensi disesuaikan dengan sajian matakuliah yang ditawarkan prodi
Menyusun Rencana Aksi untuk memberikan bantuan solusi	Praxis Sosial	2	
Pendampingan belajar di rumah anak2 korban banjir	Strategi Belajar Mengajar	3	
Mendirikan pusat informasi dan pelayanan sosial	Managemen Inovasi	3	
Total		12 sks	

f. Kegiatan Wirausaha

- 1) Pengertian
Kegiatan Wirausaha merupakan bentuk pembelajaran yang mendorong pengembangan minat

wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai. Kegiatan pembelajaran tersebut dapat dilakukan dalam bentuk wirausaha, baik yang sudah maupun belum ditetapkan dalam kurikulum program studi. Bentuk kegiatan wirausaha penting ditanamkan pada mahasiswa karena saat ini Indonesia hanya memiliki skor 21% wirausahawan dari berbagai bidang pekerjaan, atau peringkat 94 dari 137 negara yang disurvei (Global Entrepreneurship Index (GEI), 2018) dan 69,1% millennial di Indonesia memiliki minat untuk berwirausaha (IDN Research Institute, 2019).

2) Tujuan

Tujuan kegiatan Wirausaha antara lain untuk;

- a) Meningkatkan potensi wirausaha mahasiswa berdasarkan minatnya sehingga dapat mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing.
- b) Menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana.

3) Persyaratan

- a) Mahasiswa telah menempuh sekurang-kurangnya 80 sks dan telah lulus matakuliah metodologi penelitian
- b) Mahasiswa membentuk kelompok penelitian dalam topik penelitian/riset yang sejenis dan sudah memperoleh persetujuan dari dosen penasihat akademik (PA) dan koordinator program studi serta pimpinan fakultas.
- c) Mahasiswa membuat program kerja sebagai acuan untuk kegiatan penelitian/riset. Program kerja sekurang-kurangnya berisi: (1) tujuan, (2) CPL yang akan dicapai, (3) matakuliah yang akan diselesaikan, (4) strategi yang akan ditempuh, dan (5) hasil luaran dan dampak yang terjadi baik kepada diri sendiri maupun program studinya.

4) Mekanisme

Mekanisme pelaksanaan kegiatan wirausaha adalah sebagai berikut.

Pihak STFT Widya Sasana

- a) Jika kegiatan wirausaha sudah terintegrasi dengan kurikulum, program studi Menyusun rencana perkuliahan semester (RPS) kegiatan wirausaha sesuai kurikulumnya, dan jika belum terintegrasi dengan kurikulum, program studi Menyusun program kegiatan yang relevan dengan bidang ilmu program studinya masing-masing (mis wirausaha berbasis bahasa, wirausaha berbasis layanan social, wirausaha berbasis pendidikan, dll).
- b) Menyiapkan paket kombinasi beberapa mata kuliah dari berbagai program studi yang ditawarkan oleh Fakultas yang ada di dalam perguruan tinggi maupun di luar perguruan tinggi, termasuk kursus/*micro-credentials* yang ditawarkan melalui pembelajaran daring maupun luring.
- c) Menyusun rubrik asesmen atau ukuran keberhasilan capaian pembelajaran kegiatan wirausaha mahasiswa. Misalnya bila mahasiswa berhasil membuat start up di akhir program maka mahasiswa mendapatkan nilai A dengan bobot 20 SKS/40 SKS.
- d) Menetapkan dosen pembimbing atau memberi penugasan khusus untuk mentor pakar wirausaha/pengusaha yang telah berhasil untuk membimbing mahasiswa selama menempuh kegiatan wirausaha.
- e) Membangun dan mengaktifkan pusat inkubasi untuk mengintegrasikan kegiatan wirausaha dalam program pusat tersebut.
- f) Melakukan kerjasama dengan mitra dalam menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung. Sistem pembelajaran ini dapat berupa fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari mentor/pelaku usaha.
- g) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui wirausaha.

Pihak Mahasiswa

- a) Mendaftarkan program kegiatan wirausaha setelah memperoleh persetujuan dari dosen penasihat akademik.
- b) Menyusun proposal kegiatan wirausaha dengan bimbingan dari pusat inkubasi atau dosen pembimbing kewirausahaan/ mentor.
- c) Melaksanakan kegiatan wirausaha di bawah bimbingan dosen pembimbing atau mentor kewirausahaan.
- d) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan akhir dalam bentuk publikasi atau presentasi.

Contoh Capaian Pembelajaran Mahasiswa Ilmu Komunikasi yang Mengikuti Kegiatan Wirausaha (Bentuk *Blended*)

Prodi	CPL Wirausaha	Ekuivalensi MK	Jumlah SKS
Ilmu Komunikasi	Mampu melakukan praktik awal wirausaha dengan pemahaman konsep wirausaha yang komprehensif	Kewirausahaan Sosial	3
		Etika Bisnis	2
		Pengantar Manajemen dan Bisnis	2
		Pemasaran Digital	3
		Wirausaha 1. Desain	3
		Wirausaha dan Presentasi 2. Praktik Wirausaha 3. Laporan Pelaksanaan Wirausaha dan Presentasi	4 3 3
Jumlah		7 MK	20 SKS

Mahasiswa Ilmu Komunikasi mengambil bentuk kegiatan pembelajaran berupa Kewirausahaan untuk menambah kompetensinya di bidang wirausaha. Kompetensi yang telah dicapai melalui serangkaian proses kegiatan pembelajaran kewirausahaan ini sesuai dengan CPL. Proses pencapaian CPL tersebut dapat diekuivalensi ke dalam mata kuliah Kewirausahaan Sosial, Etika Bisnis, Pengantar Manajemen dan Bisnis, Pemasaran Digital, Desain Wirausaha dan Presentasi, Praktik Wirausaha, serta Laporan Wirausaha dan Presentasi yang setara dengan 20 SKS.

g. Studi/Proyek Independen

- 1) Pengertian
Kegiatan Studi/Proyek Independen merupakan bentuk pembelajaran yang mengakomodasi

kegiatan mahasiswa yang memiliki passion untuk mewujudkan karya besar yang dilombakan di tingkat nasional dan internasional atau karya dari ide yang inovatif. Studi/ proyek independen menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa. Pihak universitas atau fakultas menjadikan studi independen untuk melangkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam silabus program studi atau fakultas. Kegiatan proyek independent dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan. Ekuivalensi kegiatan studi independen ke dalam mata kuliah dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing.

Kegiatan Studi/Proyek Independen bersifat penyelesaian masalah dengan Iptek inovatif yang komprehensif, bermakna, tuntas, dan berkelanjutan (*sustainable*) ditujukan untuk membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat ekonomi produktif (masalah produksi, manajemen, pemasaran), dan permasalahan yang dihadapi masyarakat umum (masalah kesehatan, kemiskinan, pendidikan, kesetaraan gender dan inklusi sosial, bencana alam, lingkungan, kependudukan, keamanan, sosial politik, dan masalah sosial lainnya).

Sasaran mitra kegiatan studi/proyek independen dapat berupa kelompok usaha masyarakat (seperti Bumdes atau unit usaha desa lainnya), Koperasi, dan kelompok usaha ekonomi produktif, dan kelompok masyarakat umum lainnya. Bidang kegiatan yang dilaksanakan menjadi prioritas dan/atau unggulan yang sudah ditentukan oleh mitra. IPTEK yang akan diterapkan adalah produk Iptek yang sudah teruji dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, untuk itu dapat pula dilakukan secara kolaborasi multi disiplin ilmu. Kegiatan ini diharapkan menghasilkan luaran berupa; (1) produk inovatif berupa teknologi tepat guna (ttg), prototype, model, purwarupa, dan sejenisnya; (2) satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal atau prosiding ber-ISBN pada seminar nasional; (3) satu artikel pada media massa cetak/elektronik; (4) hak kekayaan intelektual; dan (5) video kegiatan.

2) Tujuan

Tujuan program proyek kemanusiaan antara lain untuk;

- a) Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadigagasannya.
- b) Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D).
- c) Memberikan dukungan, penguatan, dan pendampingan pelaksanaan program prioritas dalam implementasi kerjasama kemitraan berbasis riset dan pengembangan (R&D).
- d) Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.
- e) Mempercepat difusi teknologi dan manajemen dari masyarakat perguruan tinggi ke masyarakat
- f) Membentuk/mengembangkan sekelompok masyarakat yang mandiri secara ekonomi dan sosial; membantu menciptakan ketentraman, dan kenyamanan bermasyarakat;

3) Mekanisme

Mekanisme pelaksanaan proyek kemanusiaan adalah sebagai berikut.

Pihak STFT Widya Sasana

- a) Menyediakan tim dosen pendamping untuk proyek independen yang diajukan oleh tim mahasiswa sesuai dengan keahlian dari topik proyek independen yang diajukan.
- b) Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim proyek independen yang terdiri dari mahasiswa lintas disiplin.
- c) Menilai kelayakan proyek independen yang diajukan.
- d) Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa.
- e) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian dari proyek independen mahasiswa untuk

disetarakan menjadi mata kuliah yang relevan (SKS).

Pihak Mahasiswa

- a) Mendaftarkan program kegiatan wirausaha dengan persetujuan Dosen Peenasihat Akademik (DPA).
- b) Membuat proposal kegiatan Studi Independen lintas disiplin.
- c) Melaksanakan kegiatan Studi Independen.
- d) Menghasilkan produk atau mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional.
- e) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan akhir dalam bentuk publikasi atau presentasi.

Contoh Capaian Pembelajaran Mahasiswa Teknik Mesin Mengikuti Program Proyek Independen

Prodi	CPL Program Proyek Independen	Ekuivalensi MK	Jumlah SKS
Teknik Mesin	Mampu melakukan proyek independen untuk memberikan solusi terhadap permasalahan prioritas di suatu wilayah	Computer Aided Desain	2
		Elemen Mesin	3
		Perancangan permesinan	3
		Termodinamika	3
		Praktikum permesinan	3
		Teknik Penulisan Karya ilmiah	2
		KKN + Laporan	4
Jumlah		6 MK	20

h. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT)

1) Pengertian

Kegiatan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik merupakan bentuk pembelajaran yang memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan KKNT diharapkan dapat mengasah *softskill* kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan *leadership* mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan. Sejauh ini STFT WS sudah menjalankan program KKNT, hanya saja Satuan Kredit Semesternya (SKS) belum bisa atau dapat diakuisesuai dengan program kampus merdeka yang pengakuan kreditnya setara 6 – 12 bulan atau 20 – 40 SKS, dengan pelaksanaannya berdasarkan beberapa model. Diharapkan juga setelah pelaksanaan KKNT, mahasiswa dapat menuliskan hal-hal yang dilakukannya beserta hasilnya dalam bentuk tugas akhir.

Pelaksanaan KKNT dilakukan untuk mendukung kerja sama bersama Kementerian Desa PDTT serta Kementerian/*stakeholder* lainnya. Pemerintah melalui Kementerian Desa PDTT menyalurkan dana desa 1 milyar per desa kepada sejumlah 74.957 desa di Indonesia, yang berdasarkan data Indeks Desa

Membangun (IDM) tahun 2019, terdapat desa sangat tertinggal sebanyak 6.549 dan desa tertinggal 20.128. Pelaksanaan KKNT dapat dilakukan pada desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang, yang sumber daya manusianya belum memiliki kemampuan perencanaan pembangunan dengan fasilitas dana yang besar tersebut. Sehingga efektivitas penggunaan dana desa untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi masih perlu ditingkatkan, salah satunya melalui mahasiswa yang dapat menjadi sumber daya manusia yang lebih memberdayakan dana desa.

2) Tujuan

Tujuan program proyek program membangun desa/kuliah kerja nyata antara lain untuk'

- a) memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerjasama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan melalui keterlibatan mahasiswa selama 6 – 12 bulan di lokasi kegiatan
- b) Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa PDTT.

Kegiatan program membangun desa/kuliah kerja nyata diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa, universitas dan lokasi atau desa tempat pelaksanaan kegiatan. Manfaat bagi mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk ;

- a) melihat potensi desa, mengidentifikasi masalah dan mencari solusi untuk meningkatkan potensi dan menjadi desa mandiri,
- b) berkolaborasi menyusun dan membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes), dan program strategis lainnya di desa bersama Dosen Pendamping, Pemerintah Desa, Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), pendamping lokal desa, dan unsur masyarakat.
- c) Membuat mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang dimiliki secara kolaboratif bersama dengan Pemerintah Desa dan unsur masyarakat untuk membangun desa.
- d) Mahasiswa mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya di lapangan yang disukainya.

Kegiatan program membangun desa/kuliah kerja nyata diharapkan bermanfaat bagi STFT WS untuk ;

- a) Memberikan umpan balik bagi perguruan tinggi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan secara nyata oleh masyarakat.
- b) Menjadi sarana bagi perguruan tinggi dalam membentuk jejaring atau mitra strategis dalam membantu pembangunan desa.
- c) Menjadi sarana pengembangan tri dharma perguruan tinggi.
- d) Menjadi sarana aktualisasi dosen dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Sementara itu, bagi lokasi pelaksanaan kegiatan program membangun desa/kuliah kerja nyata diharapkan bermanfaat untuk ;

- a) Memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga dari tenaga terdidik untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes).
- b) Membantu perubahan/perbaikan tata kelola desa.
- c) Memacu terbentuknya tenaga muda yang diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat desa
- d) Membantu penguatan wawasan masyarakat terhadap pembangunan desa.
- e) Percepatan pembangunan di wilayah pedesaan.

3) Persyaratan

Persyaratan mahasiswa yang akan mengikuti program-program membangun desa/kuliah kerja nyata adalah;

- a) Telah menyelesaikan proses pembelajaran di semester 6.
- b) Dilakukan secara berkelompok, anggota berjumlah \pm 10 orang per kelompok dan atau sesuai kebutuhan desa, dan bersifat multidisiplin (asal prodi/fakultas/ kluster yang berbeda). Peserta wajib tinggal di komunitas atau wajib "live in" di lokasi yang telah ditentukan.
- c) Sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang hamil bagi wanita.
- d) IPK minimal 2.00 sampai dengan semester 5.

4) Mekanisme

Mekanisme program membangun desa/kuliah kerja nyata adalah sebagai berikut.

Pihak STFT Widya Sasana Perguruan Tinggi

- a) Menjalin kerja sama dengan pihak Kementerian Desa PDTT, serta Kemdikbud dalam penyelenggaraan program proyek di desa atau menjalin kerja sama langsung dengan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan program proyek di desa.
- b) Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa kedesa tujuan.
- c) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama KKNT.
- d) Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan dilokasi KKNT untuk monitoring dan evaluasi.
- e) Memberangkatkan dan memulangkan mahasiswa dari kampus ke lokasi penempatan program.
- f) Memberikan pembekalan, pemeriksaan kesehatan, dan menyediakan jaminan kesehatan dan keselamatan kepada mahasiswa calon peserta KKNT.
- g) Perguruan tinggi menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.
- h) Perguruan tinggi memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.
- i) Melaporkan hasil kegiatan KKNT ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Mahasiswa

- a) Mahasiswa wajib tinggal (*live in*) pada lokasi yang telah ditentukan.
- b) Jika dalam proses pelaksanaan kompetensi mahasiswa tidak memenuhi ekuivalensi 20 SKS, maka mahasiswa dapat mengambil MK daring atau lainnya sesuai ketentuan Perguruan Tinggi.
- c) Proses dan hasil kegiatan ditulis dan dilaporkan kepada Perguruan Tinggi.
- d) Hasil kegiatan dapat diekuivalensikan sebagai skripsi atau tugas akhir sesuai ketentuan Perguruan Tinggi.

Pembimbing

- a) Dosen Pembimbing Akademik dari perguruan tinggi yang bertanggung jawab terhadap kegiatan mahasiswa dari awal sampai dengan akhir.
- b) Pembimbing pendamping dari pemerintah desa di lokasi setempat.
- c) Melibatkan unsur-unsur mitra, misalnya Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) maupun unsur lain sesuai lingkup kegiatan.
- d) Dosen pendamping bersama pembimbing di desa melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap program yang dilakukan mahasiswa.
- e) Ketentuan lain dapat diatur oleh perguruan tinggi pelaksana.

Lokasi Pelaksanaan

- a) Lokasi berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- b) Lokasi pelaksanaan di desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang.
- c) Desa-desanya Binaan Perguruan Tinggi Pelaksana.
- d) Radius desa lokasi KKNT dengan Perguruan Tinggi dirancang 200 km.
- e) Desa lainnya yang diusulkan oleh Mitra (Pemda, Industri, dan lainnya).

Mitra

- a) Pemerintah (Kemendes, Desa binaan PT, Kemkes, PUPR, Kementan, Kemensos, KLHK, Kemdagri, Kemlu, TNI, Polri, dan lembaga lainnya).
- b) Pemerintah Daerah.
- c) BUMN dan Industri.
- d) *Social Investment*.
- e) Kelompok Masyarakat (perantau dan diaspora).

5) Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa (Kondisi Khusus)

- a) Terkait mahasiswa yang menderita penyakit dan/atau berkepentingan khusus sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan, mahasiswa wajib melaporkan keadaan ini ke pengelola KKNT yaitu LPPM yang dibuktikan oleh surat keterangan dari pihak yang berwenang, sehingga penempatan di lokasi dapat diatur dengan pertimbangan jarak dan kemudahan akses.
- b) LPPM menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.
- c) LPPM memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.

6) Pendanaan

Sumber Pendanaan kegiatan program membangun desa/kuliah kerja nyata dapat berasal dari Universitas, mitra, dan sumber lain yang tidak mengikat. Komponen penggunaan dana yang dapat diperoleh mahasiswa adalah transportasi, Biaya Hidup, Asuransi Kecelakaan dan Kesehatan, Biaya Program, Pembiayaan lain "*insidental*" yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan program di lapangan dan komponen lain yang diatur oleh bidang keuangan STFT WS

7) Luaran KKN (tematik integrasi maupun tematik Keilmuan)

Untuk pembelajaran KKN- luaran yang harus dipenuhi oleh mahasiswa adalah;

- (1) Publikasi Media Masa (Minimal 4 publikasi)
- (2) Jurnal Artikel Pengabdian (Minimal 2 Artikel)
- (3) Buku-buku ber ISBN (Minimal 1 Buku)
- (4) Laporan akhir
- (5) Luaran lain sesuai dengan tuntutan kompetensi matakuliah yang diekuivalensi

KEBIJAKAN MBKM DI STFT WIDYA SASANA

1) Kegiatan Merdeka Belajar STFT Widya Sasana

Implementasi kegiatan merdeka belajar di STFT Widya Sasana dapat dilaksanakan mulai semester gasal 2020-2021. Untuk aturan lebih teknis fakultas dan prodi perlu menyiapkan mata kuliah untuk konversi kegiatan belajar yang dipilih oleh mahasiswa pada semester berjalan. Lebih lanjut perlu

memperhatikan beberapa aturan umum berikut.

a) Aturan Umum

1. Mahasiswa dapat mengambil satu atau lebih bentuk kegiatan belajar yang dilakukan di luar prodi.
2. Pelaksanaan kegiatan belajar minimal dilaksanakan 1 semester atau 6 Bulan dan maksimal 2 semester di luar prodi di luar PT dan 3 semester total di luar prodi.
3. Pengakuan bentuk kegiatan belajar maksimal 20 SKS dalam satu semester.
4. Setiap bentuk kegiatan belajar yang dipilih prasyarat jumlah SKS minimalnya sesuai Pedoman Pendidikan UM.
5. Setiap bentuk kegiatan belajar yang dipilih harus memenuhi jumlah SKS atau semester sesuai persyaratan pedoman pendidikan UM.
6. Kegiatan belajar yang di pilih harus sesuai dengan kekhasan Prodi sehingga memudahkan melakukan konversi mata kuliah.

b) Alternatif kegiatan belajar yang dapat diambil mahasiswa. Beberapa alternatif yang disiapkan oleh prodi dan dapat dipilih oleh mahasiswa secara umum terdiri atas 2 kategori yaitu 1) kegiatan belajar diluar prodi di dalam PT, dan 2) kegiatan belajar di dalam prodi di luar PT.

a) Kegiatan belajar diluar prodi di dalam PT

(a) Mahasiswa mengambil satu atau beberapa mata kuliah di luar prodi ditambah mata kuliah di dalam prodi.

(b) Mahasiswa mengambil mata kuliah seluruhnya di luar prodi.

b) Kegiatan belajar di dalam prodi di luar PT

(a) Mahasiswa dapat mengambil salah satu dari delapan kegiatan belajar secara penuh dalam satu atau dua semester.

(b) Mahasiswa dapat mengambil gabungan dari delapan kegiatan belajar dalam satu atau dua semester

Bab III **Penjaminan Mutu**

A. Menyusun Kebijakan dan Manual Mutu

1. STFT Widya Sasana (STFT WS) menyusun kebijakan dan manual mutu untuk Program Kampus Merdeka yang terintegrasi dengan penjaminan mutu STFT WS.
2. Dalam menyusun kebijakan dan manual mutu Program Kampus Merdeka sebaiknya mengacu pada kebijakan dan manual mutu dari sistem penjaminan mutu yang telah berlaku di STFT WS.
3. Kebijakan STFT WS merupakan dokumen yang berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana STFT WS memahami, merancang, dan mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STFT WS dalam penyelenggaraan Pendidikan tinggi, sehingga terwujud budaya mutu di STFT WS.
4. Manual Mutu STFT WS merupakan dokumen yang berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan setiap Standar STFT WS.
5. Kebijakan dan manual mutu Program Kampus Merdeka yang telah ditetapkan wajib didiseminasikan dan disosialisasikan khususnya kepada dosen pembimbing akademik, dosen pembimbing tugas akhir, pembimbing industri dan pesertamagang.

B. Menetapkan Mutu

Agar pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dapat berjalan dengan mutu yang terjamin, maka perlu ditetapkan beberapa mutu, antara lain :

1. Mutu kompetensi peserta.
2. Mutu kompetensi dosen.
3. Mutu pelaksanaan (yang mencakup isi, proses, pengelolaan, dan pembiayaan)
4. Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal.
5. Mutu sarana dan pasarana untuk pelaksanaan.
6. Mutu pelaporan dan presentasi hasil.
7. Mutu penilaian.

Beberapa kriteria yang dianjurkan untuk kegiatan di luar kampus untuk menjaga mutu dan mendapatkan sks penuh:

Tabel 3.1. Kriteria Kegiatan di Luar Kampus

	No	Kegiatan	Kriteria untuk dapat sks penuh (20 sks)
1	1	Pertukaran Mahasiswa	<ul style="list-style-type: none">• Jenis matakuliah yang diambil harus dapat diequivalensi dengan matakuliah asal, dibuktikan dengan lulus ujian dengan instrumen soal berbasis capaian pembelajaran lulusan matakuliah asal. Jenis mata kuliah yang diambil harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan prodi asal untuk lulus (mis. memenuhi kurikulum dasar, memenuhi persyaratan kuliah umum, memenuhi persyaratan <i>electives, etc</i>)

2.	2	Magang/ Praktik Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan kemanfaatan timbal balik antar dua instansi. (bagi STFT WS: meningkatkan relevansi kurikulum, memperpendek waktu tunggu kerja, bagi perusahaan: mengurangi biaya recruitment dan training awal/induksi) • Tingkat kemampuan yang diperlukan untuk (diperoleh selama) magang harus setara dengan level sarjana (bukan tingkat SMA kebawah), untuk 1 semester setara 20 sks mencakup <i>Hard skills</i> dan <i>soft skills</i> maupun kesetaraan beberapa matakuliah, serta berpotensi menjadi SKPI karena memperoleh keterampilan terkait. • Mahasiswa menjadi bagian dari sebuah tim – terlibat secara aktif di kegiatan tim • Mahasiswa mendapatkan masukan terkait performa kinerja setiap 2 bulan • Harus memberikan presentasi di akhir magang kepada salah satu pimpinan perusahaan • Menunjukkan dampak positif misalnya didanai Program Kegiatan Kemahasiswaan artikel ilmiah
3.	3	Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Menentukan target yang ingin dicapai selama kegiatan (mis. meningkatkan kemampuan numerik siswa, dst.) dan pencapaiannya dievaluasi di akhir kegiatan. • Capaian untuk program 1 semester yang setara 20 sks, mencakup <i>Hard skills</i> dan <i>soft skills</i> maupun kesetaraan beberapa matakuliah, serta berpotensi menjadi SKPI karena memperoleh keterampilan terkait. • Menunjukkan dampak positif misalnya didanai program Kegiatan Kemahasiswaan artikel ilmiah
4.	4	Penelitian/ Riset	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis penelitian (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana • Harus terlibat dalam pembuatan laporan akhir/ presentasi hasil penelitian • Harus dipresentasikan di seminar nasional atau dipublikasikan di jurnal nasional minimal Sinta 4, atau memperoleh HKI dan sejenisnya.
	5	5.	Proyek Kemanusiaan <ul style="list-style-type: none"> • Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama (menjadi “<i>foot soldiers</i>”), dengan fokus: <ul style="list-style-type: none"> » Pemecahan masalah sosial (mis. kurangnya tenaga konselor di daerah, sanitasi yang tidak memadai) » Pemberian bantuan tenaga untuk meringankan beban korban bencana • Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (mis. menjadi konselor di tengah serangan wabah)

6	6.	Kegiatan Wirausaha	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki rencana bisnis dan target (jangka pendek dan panjang) • Berhasil mencapai target penjualan sesuai dengan target rencana bisnis yang ditetapkan di awal dalam bentuk <i>start up</i> di akhir program • Bertumbuhnya SDM di perusahaan sesuai dengan rencana bisnis • Kompetensi yang telah dicapai harus dapat diekuivalensikan ke dalam mata kuliah yang setara dengan 20 SKS.
7	7.	Studi/proyek Independen	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis studi independen (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana • Topik studi independen tidak ditawarkan di dalam kurikulum PT/prodi pada saat ini • Mahasiswa mengembangkan objektif mandiri beserta dengan desain kurikulum, rencana pembelajaran, jenis proyek akhir, dll yang harus dicapai di akhir studi. • Hasilnya harus dipresentasikan di seminar nasional atau dipublikasikan di jurnal nasional minimal Sinta 4, atau memperoleh HKI dan sejenisnya.
8	8.	Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik	<ul style="list-style-type: none"> • Harus dapat menuliskan hal-hal yang dilakukannya beserta hasilnya dalam bentuk tugas akhir. • Harus dilakukan pada desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang, yang sumber daya manusianya belum memiliki kemampuan perencanaan pembangunan dengan fasilitas dana yang besar dari pemerintah, sampai menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka

			<p>Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes), dan program strategis lainnya di desa bersama Dosen Pendamping, Pemerintah Desa, Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), pendamping lokal desa, dan unsur masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Harus menyusun daftar CPL setara dengan 20sks, yang nanti diterapkan di desa. • Harus mampu membuat daftar kompetensi yang digunakan sebagai umpan balik bagi perguruan tinggi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan secara nyata oleh masyarakat. • Harus bisa memberi fasilitas dosen agar menjadi sarana aktualisasi dalam pengembangan ilmu pengetahuannya. • Harus bisa mencetak tenaga muda yang diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat desa. • Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus: <ul style="list-style-type: none"> » Peningkatan kapasitas kewirausahaan masyarakat, UMKM, atau BUM Desa » Pemecahan masalah sosial (mis. kurangnya tenaga kesehatan di desa, pembangunan sanitasi yang tidak memadai) • Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (mis. irigasi desa yang lebih memadai, koperasi desa menghasilkan keuntungan lebih banyak)
--	--	--	---

C. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi

Satuan penjaminan mutu di STFT Widya Sasana (STFT WS) sebagai penjamin mutu Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” memiliki mekanisme formal untuk mengevaluasi dan memonitor mahasiswa secara periodik. Untuk menjamin mutu program tersebut maka pelaksanaan monitor

dan evaluasi dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian.

Penilaian/evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, dan produktifitas dalam melaksanakan program ini. Fokus evaluasi adalah individu mahasiswa, yaitu prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan program oleh mahasiswa. Melalui evaluasi akan diperoleh tentang apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti kegiatan.

Evaluasi dapat memberikan informasi terkait kemampuan apa yang telah dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti program. Selain itu, melalui evaluasi dapat dilakukan *judgment* terhadap nilai atau implikasi dari hasil program. Selanjutnya, program ini digunakan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa.

1. Prinsip Penilaian

Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” mengacu kepada 5 (lima) prinsip sesuai SNPT yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

2. Aspek – aspek Penilaian

Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian di atas, maka aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar -Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi”, setidaknya sebagai berikut:

- a. kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan;
- b. kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas;
- c. sikap;
- d. kemampuan melaksanakan tugas-tugas;
- e. kemampuan membuat laporan.

3. Prosedur Penilaian

Sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupalaporan kegiatan belajar (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama. Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaanprogram dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan oleh pendamping dari Pihak Ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan dosen pendampingdi STFT WS

Selain komponen diatas, STFT WS membuat sistem berupa *surveyonline* tentang pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitasprogram merdeka belajar yang mereka jalani selama satu semester diluar program studi. Hal ini dapat digunakan untuk mendapatkan umpan balik dari mahasiswa sebagai sarana evaluasi bagi UM dalam mengembangkan program berikutnya.

Bab IV **Penutup**

Program Merdeka Belajar merupakan wujud kesungguhan dan tanggung jawab universitas untuk memenuhi hak belajar mahasiswa agar menjadi lulusan yang bermutu, dan yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya, khususnya di era Industri 4.0. Buku panduan ini merupakan referensi dalam implementasi program Merdeka Belajar khususnya untuk program sarjana. Buku ini merupakan penjabaran dari kebijakan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi Tahun 2020, Standar Pendidikan STFT WS, Standar Penelitian STFT WS, Standar Pengabdian kepada Masyarakat STFT WS, Buku Panduan Merdeka-Kampus Merdeka, dan sumber-sumber lain yang mendukung implementasi Merdeka Belajar di STFT WS. Buku panduan ini diharapkan menjadi panduan bagi pengelola atau pimpinan Perguruan Tinggi, dosen, mahasiswa, mitra industri, dan pihak terkait lainnya, dengan harapan perguruan tinggi dapat menghasilkan insan Indonesia yang beradab, berilmu, profesional dan kompetitif, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa.